



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Kebangkitan Bangsa**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29809/DPP-03/VI/A.2/VII/2019, bertanggal 18 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Suryadi, S.H., Ristianito, S.H., dan Marselinus Daniar, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Suryadi, S.H. dan Partner, yang beralamat di Jalan Tebu, Komplek Tebu Mandala, Nomor 34, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak 78115, Kalimantan Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 263/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.HI., SH., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir R.S.K., S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhammad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada kantor HICON *Law & Policy Strategies* yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8, RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

## II. Partai Nasdem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem  
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama,  
 Jakarta Pusat  
 NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem  
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama,  
 Jakarta Pusat  
 NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 031/DPP BAHU/MK/VII/2019, bertanggal 2 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Aperdi Situmorang, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H.,

M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., G.S. Anton Armaya, S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H., (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., dan Heriyanto Citra Buana tidak menandatangani surat kuasa) kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Mempelajari alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasdem, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanpa tanggal, bulan Mei, tahun 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.52 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125-01-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 22.10 WIB dan selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 15-01-

20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076) menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Bahwa Pemohon menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada 21 Mei 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan PKPU 4 2019 Pasal 91 ayat (3) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil perhitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Kontitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, Apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan [sic!];

- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Nomor Urut Partai Politik Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa;
- g. [sic!] Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada 21 Mei 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah, Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap [*sic!*];
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada 21 Mei 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; Bukti P.1;
2. Bahwa Keberatan Pemohon terkait dengan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, khusus dalam Penetapan hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6 (Sanggau Sekadau) serta Berita Acara KPU Nomor 22/PL.02.6-BA/61/Prov/V/2019 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum 2019 Bukti P.2;
3. Bahwa keberatan pemohon terkait dengan adanya perbedaan suara C1 dengan DAA1 di beberapa TPS di Kecamatan Meliau, beberapa TPS di Kecamatan Parindu dan beberapa TPS di Kecamatan Balai dalam proses rekapitulasi suara di KPUD sanggau, hal ini dikuatkan dengan BA Rekapitulasi yang tertuang dalam kejadian khusus keberatan yang dilakukan oleh saksi partai politik dan juga Bawaslu dari huruf (a) sampai dengan Huruf (k) Bukti P.3. DB;
4. Bahwa dugaan pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS dan kecamatan tersebut di atas kami uraikan sebagaimana berikut:
  - A. Kecamatan Meliau

Pada tanggal 3 bulan Mei 2019 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Meliau yang mana telah terjadi indikasi dugaan penggelembungan suara. Penambahan suara untuk Partai

Nasdem, dugaan pelanggaran tersebut dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Meliau karena pada tanggal 3 Mei 2019 PPK Meliau tidak bisa mengeluarkan DA1 sedangkan pada tanggal tersebut rekapitulasi kecamatan sudah selesai sesuai dengan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan, kemudian baru pada tanggal 9 Mei 2019 PPK Meliau menyampaikan DAA1 kepada saksi partai politik dan Panwascam. Bukti P.4.

Hal tersebut di atas sangat bertentangan dengan UU 7 Tahun 2017 tentang rekapitulasi. dan juga PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Perolehan suara;

Adapun data indikasi penggelembungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Meliau sebagai berikut:

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM  
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)  
KECAMATAN MELIAU  
DESA CUPANG**

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>SELISIH (+)</b>
1	6	13	7
2	2	7	5
3	5	12	7
4	34	39	5
<b>JUMLAH</b>	<b>47</b>	<b>71</b>	<b>24</b>

Bukti P. 5 sampai dengan P. 8

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM  
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)  
KECAMATAN MELIAU  
DESA KUALA BUAYAN**

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>SELISIH (+)</b>
1	7	11	4
2	2	9	7
3	7	12	5
4	6	12	6
5	1	5	4

6	17	20	3
7	3	5	2
8	5	15	10
9	1	7	6
10	40	42	2
11	53	57	4
12	29	33	4
13	49	50	1
14	49	52	3
15	10	18	8
16	6	7	1
17	4	8	4
18	3	5	2
<b>JUMLAH</b>	<b>292</b>	<b>368</b>	<b>76</b>

Bukti P. 9 sampai dengan P.26

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM  
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)  
KECAMATAN MELIAU  
DESA MELIAU HULU**

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>SELISIH (+)</b>
1	71		
2	27		
3	2		
4	12		
5	9		
6	10		
7	14		
8	6		
9	7		
10	2		
11	53		
12	5		

13	5		
14	7		
15	5		
16	7		
<b>JUMLAH</b>	<b>242</b>	<b>314</b>	<b>72</b>

Bukti P.27 sampai dengan P.42

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM  
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)  
KECAMATAN MELIAU  
DESA SUNGAI MAYAM**

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>SELISIH (+)</b>
1	5	11	6
2	3	7	4
3	0	5	5
4	4	6	2
5	7	8	1
6	9	16	7
7	4	6	2
8	1	4	3
9	4	14	10
10	3	7	4
11	4	10	6
<b>JUMLAH</b>	<b>44</b>	<b>94</b>	<b>50</b>

Bukti. P.43 sampai dengan P.53

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM  
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)  
KECAMATAN MELIAU  
DESA MELOBOK**

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>SELISIH (+)</b>
1	1	7	6
2	1	3	2
3	2	4	2

5	5	10	5
6	2	11	9
7	1	2	1
8	7	25	18
9	2	5	3
10	5	7	2
11	1	5	4
12	1	7	6
13	3	5	2
<b>JUMLAH</b>	<b>31</b>	<b>91</b>	<b>60</b>

Bukti P.54 sampai dengan P.65

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM  
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)**

**KECAMATAN MELIAU**

**DESA SUNGAI**

**KEMBAYAU**

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>SELISIH (+)</b>
6	7	9	2

Bukti P.66

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM  
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)**

**KECAMATAN MELIAU**

**DESA BALAI TINGGI**

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>SELISIH (+)</b>
1	1	2	1

Bukti P.67

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM  
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)**

**KECAMATAN MELIAU**

**DESA HARAPAN**

**MAKMUR**

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>SELISIH (+)</b>
6	0	1	1

Bukti. P.68

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM  
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)  
KECAMATAN MELIAU  
DESA BARU LOMBAK**

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>SELISIH (+)</b>
4	10	14	4

Bukti.P.69

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENURUNAN  
SUARA PARTAI PKB DAPIL KALBAR 6 (SANGGAU SEKADAU )  
KECAMATAN MELIAU**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>C1</b>	<b>DAA1</b>	<b>Selisih</b>
1	CUPANG	3	2	0	2
2	KUALA BUAYAN	9	4	1	3
3	MERANGGAU	01	8	0	8
<b>JUMLAH</b>			14	1	13

Bukti P.70

5. Bahwa pada tanggal 6 Mei Ketua DPC PKB sanggau atas nama ibu Utin Sri Ayu Supadmi telah melakukan pelaporan kepada pihak Bawaslu tentang adanya dugaan perubahan suara Partai Nasdem di 8 (delapan) desa yaitu, Cupang, Kuala Buayan, Meliau Hulu, Sungai Mayam, Melobok, Baru Lombok, Melawi Makmur, dan Sungai Kembayau dengan bukti fotokopi salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi (Bukti P. 71 tanda terima laporan);
7. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Bawaslu menyelenggarakan sidang pelanggaran administrasi acara cepat yang dihadiri oleh pelapor dan terlapor. Bukti P.72;
8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Bawaslu mengeluarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu yang isi putusannya adalah:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, majelis pemeriksa memutuskan:

- 1) menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur dan mekanisme dengan tidak memberikan salinan Formulir DAA1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara model DAA1–DPRD Provinsi Partai Nasdem di wilayah Kecamatan Meliau.
  - 3) memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara model DA1–DPRD Provinsi di wilayah Kecamatan Meliau dan Formulir Model DB1.
  - 4) memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak dibacakan. Bukti P. 73;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2019 KPU Kabupaten Sanggau mengeluarkan Berita Acara Nomor 95/PY.01.1-BA/6103/KPU-KAB/V/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Sanggau terhadap laporan Utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan caleg Partai Gerindra Hendri Makaluas [*sic!*] dalam pemilihan Umum Tahun 2019, yang inti dari surat tindak lanjut tersebut adalah Termohon menjawab putusan Bawaslu bukan menjalankan putusan Bawaslu (Bukti P.74);
10. Bahwa Termohon untuk kesekian kalinya kembali melakukan pelanggaran dengan tidak mengindahkan/melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Model DAA1;

#### B. Kecamatan Parindu

Pada tanggal setelah dilaksanakan rekapitulasi di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau yang mana dalam rekapitulasi di beberapa TPS ada beberapa perolehan suara Partai Nasdem yang tertulis di C1 berbeda dengan yang direkap dalam DAA 1 Kecamatan Parindu berikut kami uraikan perbedaan perolehan suara di setiap TPS di masing–

masing desa di Kecamatan Parindu yang mana Partai Nasdem mendapatkan penambahan–penambahan suara sebagaimana berikut:

1) Terdapat selisih suara Partai Nasdem untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi antara dokumen DAA.1 dengan Formulir C.1 di Kecamatan Parindu dengan rincian sebagai berikut:

1. Desa Suka Mulya, Kecamatan Parindu

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>Selisih (+)</b>	<b>Alat Bukti</b>
3	4	9	5	P. 75
6	11	15	4	P.76
8	22	25	3	P.77
9	12	16	4	P.78
<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>65</b>	<b>16</b>	

2. Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>Selisih (+)</b>	<b>Alat Bukti</b>
5	9	19	10	P.79

3. Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>Selisih (+)</b>	<b>Bukti</b>
2	16	19	3	P.80
3	35	39	4	P.81
5	24	26	2	P.82
6	5	8	3	P.83
7	27	34	7	P.84
<b>Jumlah</b>	<b>107</b>	<b>126</b>	<b>19</b>	

4. Desa Suka Gerundi, Kecamatan Parindu

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>Selisih (+)</b>	<b>Bukti</b>
1	13	18	5	p.85
2	11	14	3	P.86
3	13	20	7	P.87
4	21	25	4	P.88

5	6	11	5	P.89
<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>88</b>	<b>24</b>	

## 5. Desa Hibun Kecamatan Parindu

TPS	C.1	DAA.1	Selisih (+)	Bukti
1	119	121	2	P. 90
2	39	40	1	P.91
3	7	10	3	P.92
4	17	24	7	P.93
<b>5</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	P.94
6	22	23	1	P.95
7	17	20	3	P.96
9	14	17	3	P.97
<b>Jumlah</b>	<b>274</b>	<b>299</b>	<b>25</b>	

## 6. Desa Marita Kec. Parindu

TPS	C.1	DAA.1	Selisih (+)	Bukti
2	57	58	1	P.98

- 2) Terjadi penurunan suara PKB untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi di Desa Tae, TPS 6 antara dokumen DAA1 dan C.1 di mana di C.1 berjumlah 11 suara, di DAA1 berjumlah/tertulis 1 suara sehingga suara PKB dirugikan 10 suara;
- 3) Terjadi peningkatan suara Partai Nasdem untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi di Desa Temiang Taba TPS 5 antara dokumen DAA1 dan C.1 di mana dalam C.1 berjumlah 5 Suara, sementara di DAA.1 menjadi 9 suara, sehingga Partai Nasdem diuntungkan 4 suara;

## C. Kecamatan Balai

Pada saat rekapitulasi kecamatan terjadi penggelembungan suara partai Nasdem dan pengurangan suara PKB dengan uraian sebagai berikut:

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM  
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)**

**KECAMATAN BALAI  
DESA TEMIANG TABA**

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>SELISIH (+)</b>
5	5	9	4

Bukti. P. 99

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENURUNAN SUARA PKB  
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)**

**KECAMATAN BALAI  
DESA TAE**

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>SELISIH (-)</b>
6	11	1	10

Bukti P. 100

11. Bahwa dari hasil penjumlahan berdasarkan C1 TPS dan DAA1 di atas maka total jumlah keseluruhan penggelembungan suara Partai Nasdem di tiga (3) kecamatan dan pengurangan suara Partai PKB di 2 (dua) Kecamatan:

**Tabel Penggelembungan Suara Partai Nasdem**

<b>No</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>PEROLEHAN SUARA Partai NASDEM BERDASARKAN C1</b>	<b>PEROLEHAN SUARA Partai NASDEM BERDASARKAN DAA1</b>	<b>Selisih</b>
1	Meliau	674	964	290
2	Parindu	560	655	95
3	Balai	5	9	4
<b>Jumlah</b>		<b>1.239</b>	<b>1.628</b>	<b>389</b>

**Tabel Penurunan Suara Partai PKB di tiga (3) Kecamatan**

<b>No</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>PEROLEHAN SUARA Partai PKB BERDASARKAN C1</b>	<b>PEROLEHAN SUARA Partai PKB BERDASARKAN DAA1</b>	<b>Selisih</b>
1	Meliau	14	1	13
2	Balai	11	1	10
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>2</b>	<b>23</b>

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah pemohon sampaikan di atas maka berikut ini keseluruhan jumlah perbedaan suara antara PKB dan Partai Nasdem:

- Data Pemohon berdasarkan data DC 1 DPRD Provinsi Kalbar setelah dikurangi penggelembungan suara Partai Nasdem dan penambahan suara Partai PKB yang hilang adalah: suara PKB berdasarkan DC 1 Prov Kalbar: 23.584 + 23 (ditambah suara PKB yang hilang) menjadi Total: 23.607, untuk suara Partai Nasdem berdasarkan DC1 Prov Kalbar: 23.980 – 389 (dikurangi penggelembungan suara Partai Nasdem) menjadi Total: 23.501.**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
(1)	6	(PKB)	(Nasdem)	
<b>1.</b>	<b>Kalimantan Barat 6</b>	<b>23.607</b>	<b>23.501</b>	<b>106</b>

13. Bahwa sebagai bukti pendukung maka kami lampirkan data yang diupload termohon di dalam SITUNG KPU perolehan hasil suara pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6 Sanggau Sekadau suara PKB lebih unggul dibandingkan perolehan suara Partai Nasdem, **Bukti P.101;**

No	Nama Partai	Perolehan suara disitung	Keterangan
	PKB	23.464	100% situng
	Nasdem	23.288	100% situng

**Sumber Situng KPU diakses pada tanggal 24 Mei 2019**

**Pukul: 18: 15: 06 Progress 16.499 dari 16.499 TPS ( 100 %)**

14. Bahwa dalam SITUNG KPU dan juga perhitungan berdasarkan Data C1 Pemohon, maka jelas bahwa suara PKB lebih unggul dari pada suara Partai Nasdem;
15. Bahwa akibat penambahan-penambahan suara Partai Nasdem dan pengurangan-pengurangan suara PKB atas kelalaian Termohon maka membuat kerugian terhadap Pemohon, karena seharusnya PKB yang lebih unggul suaranya dari Partai Nasdem dan menurut metode peringkat kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6 dengan metode *sainte lague* maka PKB mendapatkan peringkat ke-8 atau kursi

terakhir DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6 (Sanggau Sekadau);

16. Bahwa berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6 (Sanggau Sekadau) adalah 8 calon, berikut nama dan nomor urut calon:

No	Nama	Nomor Urut	DAFIL
1	DRA. UTUIN SRI AYU SUPADMI, MSI	1	DAFIL KALBAR 6 SANGGAU _ SEKADAU
2	H. SYAFUDDIN NASUTION,SH.,MH	2	DAFIL KALBAR 6 SANGGAU _ SEKADAU
3	SUTRISNO	3	DAFIL KALBAR 6 SANGGAU _ SEKADAU
4	M.DAMSIR,SE	4	DAFIL KALBAR 6 SANGGAU _ SEKADAU
5	NURMIMI,A.Ma.Pd.	5	DAFIL KALBAR 6 SANGGAU _ SEKADAU
6	RAHCFMI RUPITASARI	6	DAFIL KALBAR 6 SANGGAU _ SEKADAU
7	YOHANES AJI	7	DAFIL KALBAR 6 SANGGAU _ SEKADAU
8	SLAMET RIYANTO	8	DAFIL KALBAR 6 SANGGAU _ SEKADAU

Bukti P.102

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada 21 Mei 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Membatalkan Berita Acara Nomor 22/PL.02-BA/61/PROV/5/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum 2019;
- Membatalkan Berita Acara Nomor 91/PL.02.6-BA/6103/KPU-KAB/5/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Umum 2019;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar berdasarkan C1 dan C1 plano sebagai berikut:

No.	DAFIL	Perolehan Suara	
(1)	6	(PKB)	(Nasdem)
<b>1.</b>	<b>Kalimantan Barat 6</b>	<b>23.607</b>	23.501 (Direnvoi menjadi 23.591)

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-102, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat keputusan KPU RI Nomor 987/PL01.8-KPT/06/KPU/V/2019;
2. Bukti P.2 : Berita Acara Nomor 22/PL.02.6-BA/61/Prov/V/2019;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Berita Acara KPU No.91/PL.02.6-BA/6103/KPU-KAB/5/2019;
4. Bukti P.4 : DAA 1 dan DA1;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Formulir C1 Kecamatan Meliau Desa Cupang TPS 1;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Formulir C1 Kecamatan Meliau Desa Cupang TPS 2;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Formulir C1 Kecamatan Meliau Desa Cupang TPS 3;
8. Bukti P.8 : Fotokopi Formulir C1 Kecamatan Meliau Desa Cupang TPS 4;
9. Bukti P.9 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 1;
10. Bukti P.10 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 2;
11. Bukti P.11 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 3;
12. Bukti P.12 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 4;
13. Bukti P.13 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 5;
14. Bukti P.14 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 6;
15. Bukti P.15 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 7;
16. Bukti P.16 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 8;

17. Bukti P.17 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 9;
18. Bukti P.18 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 10;
19. Bukti P.19 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 11;
20. Bukti P.20 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 12;
21. Bukti P.21 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 13;
22. Bukti P.22 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 14;
23. Bukti P.23 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 15;
24. Bukti P.24 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 16;
25. Bukti P.25 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 17;
26. Bukti P.26 : Fotokopi Formulir C1 Kuala Buayan TPS 18;
27. Bukti P.27 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 1;
28. Bukti P.28 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 2;
29. Bukti P.29 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 3;
30. Bukti P.30 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 4;
31. Bukti P.31 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 5;
32. Bukti P.32 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 6;
33. Bukti P.33 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 7;
34. Bukti P.34 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 8;
35. Bukti P.35 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 9;
36. Bukti P.36 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 10;
37. Bukti P.37 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 11;
38. Bukti P.38 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 12;
39. Bukti P.39 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 13;
40. Bukti P.40 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 14;
41. Bukti P.41 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 15;
42. Bukti P.42 : Fotokopi Formulir C1 Desa Meliau Hulu TPS 16;
43. Bukti P.43 : Fotokopi Formulir C1 Desa Sungai Mayam TPS 1;
44. Bukti P.44 : Fotokopi Formulir C1 Desa Sungai Mayam TPS 2;
45. Bukti P.45 : Fotokopi Formulir C1 Desa Sungai Mayam TPS 3;
46. Bukti P.46 : Fotokopi Formulir C1 Desa Sungai Mayam TPS 4;
47. Bukti P.47 : Fotokopi Formulir C1 Desa Sungai Mayam TPS 5;
48. Bukti P.48 : Fotokopi Formulir C1 Desa Sungai Mayam TPS 6;
49. Bukti P.49 : Fotokopi Formulir C1 Desa Sungai Mayam TPS 7;
50. Bukti P.50 : Fotokopi Formulir C1 Desa Sungai Mayam TPS 8;
51. Bukti P.51 : Fotokopi Formulir C1 Desa Sungai Mayam TPS 9;
52. Bukti P.52 : Fotokopi Formulir C1 Desa Sungai Mayam TPS 10;
53. Bukti P.53 : Fotokopi Formulir C1 Desa Sungai Mayam TPS 11;
54. Bukti P.54 : Fotokopi Formulir C1 Melobok TPS 1;
55. Bukti P.55 : Fotokopi Formulir C1 Melobok TPS 2;
56. Bukti P.56 : Fotokopi Formulir C1 Melobok TPS 3;
57. Bukti P.57 : Fotokopi Formulir C1 Melobok TPS 4;
58. Bukti P.58 : Fotokopi Formulir C1 Melobok TPS 5;
59. Bukti P.59 : Fotokopi Formulir C1 Melobok TPS 6;

60. Bukti P.60 : Fotokopi Formulir C1 Melobok TPS 7;
61. Bukti P.61 : Fotokopi Formulir C1 Melobok TPS 8;
62. Bukti P.62 : Fotokopi Formulir C1 Melobok TPS 9;
63. Bukti P.63 : Fotokopi Formulir C1 Melobok TPS 10;
64. Bukti P.64 : Fotokopi Formulir C1 Melobok TPS 11;
65. Bukti P.65 : Fotokopi Formulir C1 Melobok TPS 12;  
: Fotokopi Formulir C1 Melobok TPS 13;  
: Fotokopi Formulir C1 Melobok TPS 14;
66. Bukti P.66 : Fotokopi Formulir C1 Kembayau TPS 6;
67. Bukti P.67 : Fotokopi Formulir C1 Balai Tinggi TPS 1;
68. Bukti P.68 : Fotokopi Formulir C1 Desa Harapan Makmur TPS 6;
69. Bukti P.69 : Fotokopi Formulir C1 Desa Baru Lombak TPS 4;
70. Bukti P.70 : Fotokopi Penurunan suara PKB di tiga desa;
71. Bukti P.71 : Fotokopi bukti terima laporan;
72. Bukti P.72 : Fotokopi Surat Undangan Sidang acara Cepat Bawaslu;
73. Bukti P.73 : Fotokopi Putusan Bawaslu Sanggau;
74. Bukti P.74 : Fotokopi BA KPUD Sanggau tentang Tindak lanjut Terhadap Putusan Bawaslu;
75. Bukti P.75 : Fotokopi Formulir C1 Kecamatan Parindu Desa Suka Mulya TPS 3;
76. Bukti P.76 : Fotokopi Formulir C1 Kecamatan Parindu Desa Suka Mulya TPS 6;
77. Bukti P.77 : Fotokopi Formulir C1 Kecamatan Parindu Desa Suka Mulya TPS 8;
78. Bukti P.78 : Fotokopi Formulir C1 Kecamatan Parindu Desa Suka Mulya TPS 9;
79. Bukti P.79 : Fotokopi Formulir C1 Desa Pandu Raya TPS 5;
80. Bukti P.80 : Fotokopi Formulir C1 Desa Palem Jaya TPS 2;
81. Bukti P.81 : Fotokopi Formulir C1 Desa Palem Jaya TPS 3;
82. Bukti P.82 : Fotokopi Formulir C1 Desa Palem Jaya TPS 5;
83. Bukti P.83 : Fotokopi Formulir C1 Desa Palem Jaya TPS 6;
84. Bukti P.84 : Fotokopi Formulir C1 Desa Palem Jaya TPS 7;
85. Bukti P.85 : Fotokopi Formulir C1 Desa Suka Gerundi TPS 1;
86. Bukti P.86 : Fotokopi Formulir C1 Desa Suka Gerundi TPS 2;
87. Bukti P.87 : Fotokopi Formulir C1 Desa Suka Gerundi TPS 3;
88. Bukti P.88 : Fotokopi Formulir C1 Desa Suka Gerundi TPS 4;
89. Bukti P.89 : Fotokopi Formulir C1 Desa Suka Gerundi TPS 5;
90. Bukti P.90 : Fotokopi Formulir C1 Desa Hibun TPS 1;
91. Bukti P.91 : Fotokopi Formulir C1 Desa Hibun TPS 2;
92. Bukti P.92 : Fotokopi Formulir C1 Desa Hibun TPS 3;
93. Bukti P.93 : Fotokopi Formulir C1 Desa Hibun TPS 4;
94. Bukti P.94 : Fotokopi Formulir C1 Desa Hibun TPS 5;
95. Bukti P.95 : Fotokopi Formulir C1 Desa Hibun TPS 6;

96. Bukti P.96 : Fotokopi Formulir C1 Desa Hibun TPS 7;  
 97. Bukti P.97 : Fotokopi Formulir C1 Desa Hibun TPS 8;  
 Fotokopi Formulir C1 Desa Hibun TPS 9;  
 98. Bukti P.98 : Fotokopi Formulir C1 Desa Marita TPS 2;  
 99. Bukti P.99 : Fotokopi Formulir C1 Kecamatan Balai Desa Temiang  
 Taba TPS 5;  
 100 Bukti P.100 : Fotokopi Formulir C1 Desa Tae TPS 6 penurunan suara  
 PKB;  
 101 Bukti P.101 : Fotokopi *printout* Situng KPU;  
 102 Bukti P.102 : Fotokopi DCT Partai PKB Provinsi Kalbar.  
 103 Bukti P.103 : Fotokopi Berita Acara Nomor 110/PY.01.1-BA/6103/KPU-  
 KAB/VI/2019;  
 104 Bukti P.104 : Fotokopi Formulir C1 Plano TPS 04 Desa Kunyil,  
 Kecamatan Meliau;  
 105 Bukti P.105 : Fotokopi Surat Permintaan PKB Nomor  
 323/DPC/V/A.1/VI/2019;  
 106 Bukti P.106 : Fotokopi Formulir C1 Plano TPS 02, TPS 03, TPS 04,  
 dan DAA1 Plano.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, pukul 08.53 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 219-01-20/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 08.54 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi yang disebut oleh Pemohon sebagai dasar *legal standing* Pemohon dalam permohonan *a quo*; yang hal itu termaktub dalam Surat Permohonan pada huruf d dalam bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon adalah tidak benar, karena Peraturan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan oleh Pemohon itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 2) Bahwa pada bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Pemohon tidak memuat penjelasan nomor urut Pemohon sebagai peserta Pemilu berdasarkan keputusan Termohon.
- 3) Bahwa dalam Surat Permohonan pada huruf e pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 21 Mei 2019. Namun setelah dicermati secara saksama, ternyata berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125-01-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019; Permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 23:52 WIB.
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memuat tanggal surat kuasa khusus sebagai dasar hukum bagi para kuasa hukum guna bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa.
- 5) Bahwa Permohonan Pemohon memuat tabel-tabel perbandingan perolehan suara di beberapa TPS antara yang tercatat dalam C.1 dengan yang tercatat dalam DAA.1 serta selisih suara. Tabel-tabel yang dibuat oleh Pemohon terdiri dari 4 (empat) kolom; yakni kolom TPS, kolom C.1, kolom DAA.1, dan kolom selisih. Namun, terdapat 1 (satu) tabel yang tidak jelas karena pada tabel tersebut kolom yang diisi hanya kolom TPS dan kolom C.1 (*vide* Pokok Permohonan pada Tabulasi Temuan Dugaan Penggelembungan Suara Partai Nasdem–Dapil 6 Kalbar (Sanggau-Sekadau)–Kecamatan Meliau–Desa Meliau Hulu).
- 6) Bahwa pada Posita 2 dan Posita 3 huruf B. Kecamatan Parindu dalam bagian Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan adanya perbedaan suara yang tercatat pada C.1 dengan DAA.1 yang terjadi di Desa Tae dan Desa Temiang Taba. Namun, ternyata tentang hal itu didalilkan ulang oleh Pemohon untuk kecamatan yang berbeda secara persis sama; baik nama desa, perolehan suara dalam C.1 dan DAA.1 maupun selisihnya, yakni ketika Pemohon mendalilkan adanya penurunan suara dan peningkatan suara tidak sah di Kecamatan Balai.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di daerah pemilihan Kalimantan Barat 6, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih maupun perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6 adalah sebagai berikut:

### 2.1. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### 2.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

##### 2.1.1.1. Dapil Kalimanta Barat 6

**Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi**

No.	PARPOL DAN CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	23.980	23.501	479
2.	Partai PKB	23.584	23.607	23

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil 6 Kalimantan Barat sebanyak 23 suara adalah tidak benar (bukti T-001-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-002-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-003-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-004-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-005-KALBAR 6-PKB-15-

01-20, T-006-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-007-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-008-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-009-KALBAR 6-PKB-15-01-20);

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di Dapil 6 Kalimantan Barat sebanyak 479 suara adalah tidak benar (bukti T-001-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-002-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-003-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-004-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-005-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-006-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-007-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-008-KALBAR 6-PKB-15-01-20, T-009-KALBAR 6-PKB-15-01-20);
3. Bahwa KPU Kabupaten Sanggau melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019; bertempat di ruang sidang lantai II Kantor DPRD Kabupaten Sanggau. Saat itu ketika PPK Meliau membacakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Meliau pada tanggal 5 Mei 2019, saksi Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa tidak menyampaikan keberatan sehingga KPU Kabupaten Sanggau menetapkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Kecamatan Meliau di tingkat Kabupaten Sanggau (bukti T-005-KALBAR 6-PKB-15-01-20);
4. Bahwa tidak benar jika KPU Kabupaten Sanggau melakukan pelanggaran dengan tidak mengindahkan putusan Bawaslu sebagaimana dalil Pemohon dalam Posita 8 Pokok Permohonan–Surat Permohonan (bukti T-010-KALBAR 6-PKB-15-01-20 dan T-012-KALBAR 6-PKB-15-01-20);
5. Bahwa setelah dilakukan pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau atas laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (A.n. Hendri Makaluasc, A.Md., S.E., M.Th.), ternyata perolehan suara PKB tetap tidak lebih unggul dari Partai Nasdem untuk menentukan siapa yang

berhak atas kursi terakhir DPRD Provinsi Kalimantan Barat (bukti T-002-KALBAR 6-PKB-15-01-20 dan T-012-KALBAR 6-PKB-15-01-20);

6. Namun apabila Pemohon tetap berkeyakinan sebagaimana termuat dalam Surat Permohonan, silakan Pemohon buktikan kebenarannya di hadapan persidangan.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang benar adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg) di Provinsi Kalimantan Barat
    - 3.1.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik PKB dan Caleg) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi  
Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:  
Dapil Kalimantan Barat 6

No.	Parpol dan Caleg	Perolehan Suara
1.	Partai Nasdem	23.980
2.	Partai PKB	23.584

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-KALBAR 6-PKB-15-01-20 sampai dengan bukti T-012-KALBAR 6-PKB-15-01-20, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-KALBAR 6-PKB-15-01-20 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, beserta sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi Kalimantan Barat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 38/PL.01.7-Kpt/61/prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
2. Bukti T-002-KALBAR 6-PKB-15-01-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC dan DC1.DPRD Provinsi;
3. Bukti T-003-KALBAR 6-PKB-15-01-20 : Fotokopi Formulir Model DC2.KPU;
4. Bukti T-004-KALBAR 6- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD Provinsi untuk Kabupaten Sanggau dan

- PKB-15-01-20 Sekadau;
5. Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB2.KPU  
KALBAR 6- Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau;  
PKB-15-01-20
  6. Bukti T-006- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.KPU, DAA1-  
KALBAR 6- DPRD-PROVINSI dan DA1.DPRD-PROVINSI;  
PKB-15-01-20
  7. Bukti T-007- : Fotokopi Formulir Model DA2.KPU;  
KALBAR 6-  
PKB-15-01-20
  8. Bukti T-008- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1.Plano DPRD-  
KALBAR 6- PROVINSI;  
PKB-15-01-20
  9. Bukti T-009- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1.Plano DPRD  
KALBAR 6- Provinsi;  
PKB-15-01-20
  - 10 Bukti T-010- : Fotokopi Kumpulan Putusan Bawaslu dan Kumpulan  
KALBAR 6- Surat KPU;  
PKB-15-01-20
  - 11 Bukti T-011- : Fotokopi Kronologis dari KPU Sanggau Mengenai  
KALBAR 6- Permohonan Pemohon Daerah Pemilihan Kalimantan  
PKB-15-01-20 Barat 6 (Sanggau – Sekadau);
  - 12 Bukti T-012- : Fotokopi Berita Acara Nomor 354/PY.01.01-  
KALBAR 6- BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Pelaksanaan  
PKB-15-01-20 Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Atas Laporan  
Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg DPRD Prov.  
Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (A.n.  
Hendri Makaluasc, A.Md., S.E., M.Th.) beserta  
lampirannya.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, pukul 09.05

WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 238-05-20/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, pukul 08.13 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **I. I. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*obscuur libel*)**

- 1 Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada poin 2 Petitum memohonkan agar “*Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;*” tanpa menyebutkan jenis pemilihan dan daerah pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah tidak mungkin apabila yang Mahkamah membatalkan seluruh Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sebagaimana Petitum Pemohon.
- 2 Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan pada Jumat, 12 Juli 2019, Pemohon melakukan renvoi pada Petitum yang pada pokoknya merubah angka pada tabel poin 5 Petitum, perolehan suara NasDem yang semula Pemohon cantumkan 23.501 diubah menjadi 23.591 namun dalam Pokok Permohonan Pemohon tidak melakukan hal tersebut sehingga Pokok Permohonan tidak sesuai dengan Petitum.
- 3 Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Pihak Terkait Permohonan Terkait [*sic!*] tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1 Bahwa dalil penggelembungan suara di Kecamatan Meliau yang sangkakan oleh Pemohon kepada Terkait adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada. Faktanya telah dilaksanakan penyandingan perolehan suara pada DAA1 Plano DPRD Provinsi dengan DAA1-DPRD Provinsi pada Kecamatan Meliau sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (a.n. Hendri Makaluasc, A.Md., S.E., M.Th.) tertanggal 07 Juli 2019, oleh Penyelenggara bersama saksi- saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu. **(Vide Bukti PT-1 NasDem KalBar 6)**
- 2 Bahwa hasil daripada pelaksanaan putusan tersebut adalah tidak ditemukannya penggelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon namun yang terjadi terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antar calon legislatif dalam satu partai hal tersebut diketahui setelah penyandingan DAA1 Plano DPRD Provinsi dengan DAA1 DPRD Provinsi pada Kecamatan Meliau dan telah di koreksi. **(Vide Bukti PT-2 NasDem KalBar 6)**

*TABEL 1. Persandingan Perolehan Suara Nasdem Menurut Terkait di Kecamatan Parindu:*

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA NASDEM
1	PERINDU	SUKA MULYA	3	9
2		SUKA MULYA	6	15
3		SUKA MULYA	8	25
4		SUKA MULYA	9	16

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA NASDEM
5	PERINDU	PANDU RAYA	5	19

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA NASDEM
1	PERINDU	PALEM JAYA	2	19
2		PALEM JAYA	3	39
3		PALEM JAYA	5	26
4		PALEM JAYA	6	8
5		PALEM JAYA	7	34

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA NASDEM
1	PERINDU	SUKA GERUNDI	1	18
2		SUKA GERUNDI	2	14
3		SUKA GERUNDI	3	20
4		SUKA GERUNDI	4	25
5		SUKA GERUNDI	5	11

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA NASDEM
1	PERINDU	HIBUN	1	121
2		HIBUN	2	40
3		HIBUN	3	10
4		HIBUN	4	24
5		HIBUN	5	44
6		HIBUN	6	23
7		HIBUN	7	20
8		HIBUN	9	17

3 Bahwa berdasarkan tabel di atas dalil penggelembungan suara di Kecamatan Parindu yang sangkakan oleh Pemohon kepada Terkait adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada. Fakta yang terjadi adalah proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu bersama saksi-saksi partai politik dan pengawas Pemilu memungkinkan terjadinya koreksi yang dilakukan oleh penyelenggara bersama saksi partai politik baik berupa pencocokan antara C1 hologram dengan C1 Plano dan/atau penghitungan surat suara ulang. Buktinya tidak ada catatan maupun keberatan di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon

baik dari Saksi partai maupun dari panitia pengawas Pemilu.  
**(Vide Bukti PT – 5 s/d PT – 10 NasDem KalBar 6).**

*TABEL 2. Persandingan Perolehan Suara Nasdem Menurut Terkait di Kecamatan Parindu:*

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA PKB
1	BALAI	TAE	6	1

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA NASDEM
1	BALAI	TEMIANG TABA	5	9

- 4 Bahwa dalil penggelembungan suara Pihak Terkait ataupun pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Balai yang sangkakan adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada. Fakta yang terjadi adalah proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu bersama saksi-saksi partai politik dan pengawas Pemilu memungkinkan terjadinya koreksi yang dilakukan oleh penyelenggara bersama saksi partai politik baik berupa pencocokan antara C1 hologram dengan C1 Plano dan/atau penghitungan surat suara ulang. Buktinya tidak ada catatan maupun keberatan di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon baik dari Saksi Partai maupun dari Panitia Pengawas Pemilu. (Vide Bukti PT – 11 s/d PT – 12 NasDem KalBar 6).
- 5 Bahwa dalil mengenai suara Pemohon dalam SITUNG, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hitung SITUNG tidaklah sebagai landasan hanyalah sebagai informasi yang diakui adalah hitungan bersifat manual berjenjang dari TPS sampai dengan rekapitulasi Provinsi dan Nasional. Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Menurut Pihak Terkait sudah benar hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara dalam

pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 Sepanjang telah mengalami perubahan terhadap hasil pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau yang tertuang dalam DB1 DPRD Sanggau Provinsi Kalimantan yang telah dikoreksi. (Vide Bukti PT-3 NasDem KalBar 6, Vide Bukti PT-4 NasDem KalBar 6).

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

4. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
5. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Sepanjang telah mengalami perubahan terhadap hasil pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau yang tertuang dalam DB1 DPRD Sanggau Provinsi Kalimantan yang telah dikoreksi;

6. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Parpol	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	23.695
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	23.584

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 NasDem KalBar 6 sampai dengan bukti Bukti PT-4 NasDem KalBar 6, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sanggau Nomor NasDem 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 KalBar 6
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir DAA1 DPRD Provinsi Kecamatan Meliau NasDem Kota Sanggau Provinsi Kalimantan Barat KalBar 6
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir DB1 DPRD Provinsi Kecamatan Meliau NasDem Kota Sanggau Provinsi Kalimantan Barat KalBar 6
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: NasDem 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan KalBar 6 Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 14.54 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 55-01-20/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 5 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONANS**

Bahwa Berdasarkan Dalil Permohonan telah terjadi penggelembungan suara Pemohon di Kabupaten Sanggau. Bahwa berdasarkan Dalil Permohonan *a quo* Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor Register Perkara 15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil 6 Menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dari hasil pengawasan pengawas, rekapitulasi yang tertuang di Salinan DC 1. Bahwa hasil akhir data Pemohon yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, dengan perolehan suara 23.584 dan Partai Nasdem, dengan perolehan suara 23.980 (PK.23.1);

#### **2.1. Kabupaten Sanggau**

2.1.1. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Meliau pada tanggal 3 Mei 2019, dalam kegiatan rapat penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam wilayah Kecamatan Meliau, terdapat 3 Partai Peserta Pemilu yang mengajukan keberatan dengan hasil akhir perolehan suara yang disampaikan oleh PPK Meliau, yaitu Partai Gerindra, Partai Berkarya dan PSI. (PK.23.3-1);

2.1.2. Bahwa keberatan tersebut dituangkan dalam form C-2/Keberatan dan diserahkan ke PPK Meliau. Panwaslu Kecamatan Meliau meminta kepada PPK Meliau untuk segera menindaklanjuti keberatan yang disampaikan oleh 3 partai peserta Pemilu tersebut. Panwaslu Kecamatan Meliau juga meminta agar PPK segera menyerahkan Salinan DAA1 kepada saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan Meliau.

- 2.1.3. Bahwa PPK Meliau tidak menyerahkan DAA1 tersebut dengan alasan tidak sempat mencetak/print dan sudah tidak ada arsip di PPK. Atas kejadian tersebut, dalam penandatanganan Berita Acara DA1 diketahui saksi peserta Pemilu dari Partai Gerindra, Partai Berkarya, PAN, PKPI dan PSI tidak menandatangani dengan alasan keberatan yang telah disampaikan.
- 2.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sanggau, pada saat kegiatan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Sanggau tidak menemukan adanya sertifikat Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, sehingga pada saat pembacaan DAA1 DPRD Kab/Kota, Bawaslu Kabupaten Sanggau menggunakan Salinan milik Saksi Peserta Pemilu. (PK.23.3-2);
- 2.1.5. Bawaslu Kabupaten Sanggau memerintahkan kepada PPK Meliau untuk dapat memberikan Salinan Formulir Model DAA1 untuk semua jenis Pemilihan Umum kepada Panwaslu Kecamatan Meliau;
- 2.1.6. Bahwa Ketua DPC PKB Sanggau atas nama Ibu Utin Sri Ayu Supadmi telah melakukan pelaporan kepada pihak Bawaslu Sanggau tentang adanya dugaan perubahan suara partai Nasdem di 8 desa, yaitu desa: *Cupang, Kuala Buayan, Meliau Hulu, Sungai Mayam, Melobok, Baru Lombok, Melawi Makmur dan Sungai Kembayau.*
- 2.1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sanggau telah menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Utin Sri Ayu Supadmi pada tanggal 6 Mei 2019. Adapun yang dilaporkan adalah Ketua dan Anggota PPK Meliau yang mana tempat dan waktu peristiwanya terjadi di Gedung Pamong Desa Kecamatan Meliau pada Jumat, 3 Mei 2019. (PK.23.3-3, PK.23.3-4 dan PK.23.3-5)

- 2.1.8. Bawaslu Kabupaten Sanggau telah menyelenggarakan sidang pelanggaran administrasi acara cepat dan Bawaslu mengeluarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu yang menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur dan mekanisme dengan tidak memberikan Salinan formulir DAA1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif yang diputus oleh Bawaslu secara keseluruhan.
- 2.1.9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sanggau telah mengadakan Sidang Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu dan mengeluarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu yang memutuskan Terlapor/ PPK Meliau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan Salinan Formulir Model DAA1 sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan Keputusan sebagai berikut: (PK.23.3-6) dan (PK.23.3-7)
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sanggau memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi Partai Nasdem di wilayah Kecamatan Meliau.
  - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sanggau memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DA1-DPRD Provinsi di wilayah Kecamatan Meliau dan Formulir Model DB1.
  - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sanggau memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan

Putusan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak dibacakan.

- 2.1.10. Bahwa KPU Kabupaten Sanggau telah melakukan koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Sanggau mengenai tindaklanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau yang memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan koreksi pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi untuk PKB yang dilaporkan oleh Utin Sri Ayu Supadmi (PKB) dan Hendri Makaluasc (Partai Gerindra) pada tanggal 27 Mei 2019 yang pada intinya KPU siap untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau terkait Putusan Sidang Administrasi Cepat yang dilaporkan oleh Utin Sri Ayu Supadmi (PKB) dan Hendri Makaluasc (Partai Gerindra), namun belum dapat melaksanakannya dikarenakan menunggu kepastian hukum dari KPU RI melalui KPU Provinsi Kalbar.
- 2.1.11. Bahwa tidak dilaksanakannya Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau oleh KPU Kabupaten Sanggau dikarenakan KPU Kabupaten Sanggau masih menunggu arahan dan petunjuk dari KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat. (PK.23.3-8)
- 2.1.12. Bahwa hingga saat ini tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau tersebut belum dilakukan oleh KPU Kabupaten Sanggau dan berkenaan dengan hal tersebut KPU Kabupaten Sanggau akan memasukkan Putusan Bawaslu tersebut dalam jawaban ke Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Pemilu 2019. (PK.23.3-9)

Bawaslu Kabupaten Sanggau memberikan keterangan sebagai berikut dalam bentuk tabel:

- 1) Bahwa terjadi perubahan data dari C1 TPS 1, 2, 3, dan 4 ke DAA1 di Desa Cupang (PK.23.3-10);

Tabel Desa Cupang suara Partai Nasdem

TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih
1	6	13	7
2	2	7	5
3	4	12	8
4	34	39	5

- 2) Bahwa terjadi perubahan data dari C1 TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 ke DAA1 di Desa Melobok (PK.23.3-11);

Tabel Desa Melobok suara Partai Nasdem

TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih
1	1	7	6
2	1	2	1
3	2	4	2
4	0	0	0
5	5	10	5
6	2	11	9
7	1	2	1
8	7	25	18
9	2	5	3
10	5	7	2
11	1	5	4
12	1	7	6
13	3	5	2
14	1	1	0

- 3) Bahwa terjadi perubahan data dari C1 TPS 6 ke DAA1 di Desa Sungai Kembayau (PK.23.3-12)

Tabel Desa Kembayau suara Partai Nasdem

TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih
6	7	9	2

- 4) Bahwa terjadi perubahan data dari C1 TPS 1 ke DAA1 di Desa Balai Tinggi (PK.23.3-13)

Tabel Desa Balai Tinggi suara Partai Nasdem

TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih
1	1	2	1

- 5) Bahwa terjadi perubahan data dari C1 TPS 6 ke DAA1 di Desa Harapan Makmur (PK.23.3-14)

Tabel Desa Harapan Makmur suara Partai Nasdem

TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih
6		1	1

2.1.13. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan Parindu mendapati adanya keberatan yang diajukan oleh Partai Hanura di saat penandatanganan formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota oleh PPK Parindu dan Saksi yang hadir. Dikarenakan rapat pleno terbuka yang sudah ditutup, maka Panwaslu Kecamatan Parindu meminta kepada PPK untuk mengeluarkan formulis model DA2-KPU dan ditandatangani oleh saksi mandat dari Partai Hanura dan Ketua PPK Parindu yang akan dituangkan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten. (PK.23.3-15)

2.1.14. Bahwa pada saat kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Sanggau menemukan sampul yang berisi sertifikat untuk pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden serta sampul yang berisi sertifikat untuk pemilihan calon Anggota DPD sudah dalam keadaan tidak bersegel/rusak. Atas kejadian itu, saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta saksi calon DPD menyatakan keberatan secara lisan terhadap segel yang sudah rusak tersebut dan KPU Kabupaten Sanggau memberikan penjelasan tentang kejadian tersebut dan menuangkan dalam formulir DB2-KPU.

2.1.15. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3 Sanggau, KPU Kabupaten Sanggau melakukan koreksi dengan melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau pada 61 TPS yang tersebar di Desa Hibun, Desa Maringin Jaya, Desa Pusat Damai, Desa Dosan, Desa Sebarra, Desa Rahayu, dan Desa Suka Mulya.

2.1.16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sanggau menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Parindu atas dugaan perubahan perolehan suara Partai Hanura pada pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sanggau 3. (PK.23.3-16);

2.1.17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sanggau telah mengeluarkan Putusan Acara Cepat Administrasi Pemilu terhadap Laporan Sabinus Kimsuan, S.Sos. pada tanggal 2 Mei 2019 yang menyatakan PPK Parindu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (PK.23.3-17);

Bahwa terjadi perubahan data dari C1 TPS 5 ke DAA1 di Desa Pandu Raya (PK.23.3-18)

Desa Pandu Raya suara Partai Nasdem

TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih
5	9	19	10

6) Bahwa terjadi perubahan data dari C1 TPS 2, 3, 5, 6, dan 7 ke DAA1 di Palem Jaya (PK.23.3-19)

Tabel Desa Palem Jaya suara Partai Nasdem

TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih
2	16	19	3
3	35	39	4
5	24	26	2
6	5	8	3
7	27	34	7

7) Bahwa terjadi perubahan data dari C1 TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 ke DAA1 di Desa Gerundi (PK.23.3-20)

Tabel Desa Suka Gerundi suara Partai Nasdem

TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih
1	13	18	5
2	11	14	3
3	12	20	8
4	21	25	4
5	6	11	5

- 8) Bahwa terjadi perubahan data dari C1 TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 ke DAA1 di Desa Hibun (PK.23.3-21)

Tabel Desa Hibun suara Partai Nasdem

TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih
1	119	121	2
2	39	40	1
3	7	10	3
4	17	24	7
5	39	44	5

2.1.18. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan Balai tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Adapun selama berlangsungnya kegiatan, Pengawas menemukan adanya perbedaan dari C1 berhologram dengan C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Balai, maka untuk membuktikan kebenarannya maka PPK kemudian membuka C1-Plano dan perbaikannya dibubuhi paraf oleh ketua PPS. (PK.23.3-22);

2.1.19. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Sanggau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu (PK.23.3-23);

Bahwa tidak terjadi perubahan data dari C1 TPS 5 ke DAA1 di Desa Temiang Taba (PK.23.3-24);

Tabel Desa Temiang Taba suara Partai Nasdem

TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih
5	9	9	0

Bahwa tidak terjadi perubahan data dari C1 TPS 6 ke DAA1 di Desa Tae (PK.23.3-25);

Tabel Desa Tae suara Partai Nasdem

TPS	C1 Salinan	DAA1	Selisih
6	11	11	0

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23.1 dan PK.23.3-1 sampai dengan bukti PK.23.3.38, sebagai berikut:

1. Bukti PK.23.3-1 : Fotokopi Form A/Pengawasan Panwaslu Kecamatan Meliau;
2. Bukti PK.23.3-2 : Fotokopi Form A/Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sanggau terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Di Tingkat Kabupaten pada Kecamatan Meliau;
3. Bukti PK.23.3-3 : Fotokopi Surat Nomor /DPC-03/V/A.1/V/2019 tentang Nota Keberatan Hasil Pleno Pileg yang disampaikan oleh PKB;
4. Bukti PK.23.3-4 : Fotokopi Form B1/Penerimaan Laporan Bawaslu Kabupaten Sanggau;
5. Bukti PK.23.3-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 08/LP/PL/Kab/20.12/V/2019 Bawaslu Kabupaten Sanggau;
6. Bukti PK.23.3-6 : Fotokopi Daftar Hadir Sidang Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu;
7. Bukti PK.23.3-7 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Bawaslu Kabupaten Sanggau yang menyatakan PPK Meliau terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
8. Bukti PK.23.3-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 309/PY.01.1-SD/6103/KPU-KAB/V/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI;
9. Bukti PK.23.3-9 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 340/PL.01.6-SD/6103/KPU-KAB/VI/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu;
10. Bukti PK.23.3-10 : Fotokopi Formulir C1 Salinan TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 dan DAA1 Desa Cupang Kecamatan Meliau;

11. Bukti PK.23.3-11 : Fotokopi Formulir C1 Salinan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14 dan DAA1 Desa Melobok Kecamatan Meliau;
12. Bukti PK.23.3-12 : Fotokopi Formulir C1 Salinan TPS 6 dan DAA1 Desa Sungai Kembayau Kecamatan Meliau;
13. Bukti PK.23.3-13 : Fotokopi Formulir C1 Salinan TPS 1 dan DAA1 Desa Balai Tinggi Kecamatan Meliau;
14. Bukti PK.23.3-14 : Fotokopi Formulir C1 Salinan TPS 6 dan DAA1 Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau;
15. Bukti PK.23.3-15 : Fotokopi Formulir A/Pengawasan Panwaslu Kecamatan Parindu;
16. Bukti PK.23.3-16 : Fotokopi Formulir A/Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sanggau terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Di Tingkat Kabupaten pada Kecamatan Parindu;
17. Bukti PK.23.3-17 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Bawaslu Kabupaten Sanggau yang menyatakan PPK Parindu terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
18. Bukti PK.23.3-18 : Fotokopi Formulir C1 Salinan TPS 5 dan DAA1 Desa Pandu Raya;
19. Bukti PK.23.3-19 : Fotokopi Formulir C1 Salinan TPS 2, TPS 3, TPS 5, dan TPS 6 dan DAA1 Desa Palem Jaya;
20. Bukti PK.23.3-20 : Fotokopi Formulir C1 Salinan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 dan DAA1 Desa Gerundi;
21. Bukti PK.23.3-21 : Fotokopi Formulir C1 Salinan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 dan DAA1 Desa Hibun;
22. Bukti PK.23.3-22 : Fotokopi Formulir A/Pengawasan Panwaslu Kecamatan Balai;
23. Bukti PK.23.3-23 : Fotokopi Formulir A/Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sanggau terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Di

- Tingkat Kabupaten pada Kecamatan Balai;
24. Bukti PK.23.3-24 : Fotokopi Formulir C1 Salinan TPS 5 dan DAA1 Desa Temiang Taba;
  25. Bukti PK.23.3-25 : Fotokopi Formulir C1 Salinan TPS 6 dan DAA1 Desa Tae;
  26. Bukti PK.23.3-26 : Fotolopi Berita Acara dan Lampirann KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 Partaaai Gerakan Indonesia Raya (A.n. Hendri Makaluasc, A.Md., S.E., M.Th.)
  27. Bukti PK.23.3-27 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Meliau
  28. Bukti PK.23.3-28 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Sanggau
  29. Bukti PK.23.3-29 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kuala Buayan
  30. Bukti PK.23.3-30 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Meliau Hulu
  31. Bukti PK.23.3-31 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Sungai Mayam
  32. Bukti PK.23.3-32 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Balai Tinggi
  33. Bukti PK.23.3-33 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Cupang
  34. Bukti PK.23.3-34 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Melobok
  35. Bukti PK.23.3-35 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Meranggau
  36. Bukti PK.23.3-36 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Rapat Pleno No. 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019
  37. Bukti PK.23.3-37 : Fotokopi Absensi tentang Pelaksanaan Putusan

Bawaslu Kabupaten Sanggau atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (A.n. Hendri Makaluasc, A.Md., S.E., M.Th.)

38. Bukti PK.23.3-38 : Fotokopi Formulir Pengawasan tanggal 6 Juli 2019 terkait Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau untuk Kecamatan Meliau.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu);

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,

bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P.1 = bukti T-001-KALBAR 6-PKB-15-01-20], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.5]** Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat pengajuan sebagai Pihak Terkait oleh Partai Nasdem, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Nasdem sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada*

*ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*".

Bahwa Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.*" Kemudian Pasal 24 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Mahkamah dapat menolak Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Pihak Terkait dalam persidangan yang dituangkan dalam berita acara persidangan*".

**[3.5.2]** Bahwa berdasarkan ketentuan pada Paragraf **[3.5.1]** di atas, maka permohonan menjadi Pihak Terkait harus memenuhi ketentuan dimaksud;

**[3.5.3]** Bahwa Partai Nasdem mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* yang bukan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem melainkan ditandatangani oleh kuasa hukum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, pukul 09.05 WIB;

**[3.5.4]** Bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* digelar pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019;

**[3.5.5]** Bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem diterima oleh Mahkamah pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 11.31 WIB;

**[3.5.6]** Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5.3]** sampai dengan Paragraf **[3.5.5]** di atas, telah ternyata bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Partai Nasdem sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan masih belum ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, sementara itu permohonan sebagai Pihak

Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem diserahkan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dengan demikian telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5.1]**. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dari Partai Nasdem tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P.1 = bukti T-001-KALBAR 6-PKB-15-01-20]. Dengan demikian, 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada Kamis, 23 Mei 2019, pukul 23.52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125-01-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi yang disebut oleh Pemohon sebagai dasar *legal standing* Pemohon dalam permohonan *a quo*, yang hal itu termaktub dalam Surat Permohonan pada huruf d dalam bagian Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, adalah tidak benar karena Peraturan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan oleh Pemohon itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 2) Bahwa pada bagian Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemohon tidak memuat penjelasan nomor urut Pemohon sebagai peserta Pemilu berdasarkan keputusan Termohon;
- 3) Bahwa dalam Surat Permohonan pada huruf e pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 21 Mei 2019. Namun setelah dicermati secara saksama, ternyata berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125-01-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23:52 WIB;
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memuat tanggal surat kuasa khusus sebagai dasar hukum bagi para kuasa hukum guna bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa;

- 5) Bahwa Permohonan Pemohon memuat tabel-tabel perbandingan perolehan suara di beberapa TPS antara yang tercatat dalam C.1 dengan yang tercatat dalam DAA.1 serta selisih suara. Namun, terdapat 1 (satu) tabel yang tidak jelas karena pada tabel tersebut kolom yang diisi hanya kolom TPS dan kolom C.1 (*vide* Pokok Permohonan pada Tabulasi Temuan Dugaan Penggelembungan Suara Partai Nasdem–Dapil 6 Kalbar (Sanggau-Sekadau)–Kecamatan Meliau–Desa Meliau Hulu).
- 6) Bahwa pada Posita 2 dan Posita 3 huruf B. Kecamatan Parindu dalam bagian Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan adanya perbedaan suara yang tercatat pada C.1 dengan DAA.1 yang terjadi di Desa Tae dan Desa Temiang Taba. Namun, ternyata tentang hal itu didalilkan ulang oleh Pemohon untuk kecamatan yang berbeda secara persis sama, baik nama desa, perolehan suara dalam C.1 dan DAA.1 maupun selisihnya, yakni ketika Pemohon mendalilkan adanya penurunan suara dan peningkatan suara tidak sah di Kecamatan Balai.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.6] sehingga eksepsi Termohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan eksepsi Termohon selebihnya telah berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 75 huruf a UU MK menyatakan, “*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon*”;

**[3.9.2]** Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, “*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 4. pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”;

**[3.9.3]** Bahwa dalam uraian dalil permohonan Pemohon, khususnya pada tabel dengan judul “Tabulasi Temuan Dugaan Penggelembungan Suara Partai Nasdem, Dapil 6 Kalbar (Sanggau-Sekadau), Kecamatan Meliau, Desa Meliau Hulu, Pemohon menyajikan data sebagai berikut:

<b>TPS</b>	<b>C.1</b>	<b>DAA.1</b>	<b>SELISIH (+)</b>
1	71		
2	27		
3	2		
4	12		
5	9		
6	10		
7	14		
8	6		
9	7		
10	2		
11	53		
12	5		
13	5		
14	7		
15	5		
16	7		
<b>JUMLAH</b>	<b>242</b>	<b>314</b>	<b>72</b>

**[3.9.4]** Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.9.1]** dan Paragraf **[3.9.2]** di atas, Pemohon dalam dalil permohonannya seharusnya **menguraikan secara jelas**, *in casu* dalam dalil permohonan Pemohon, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon. Namun sebagaimana fakta yang tertera dalam Paragraf **[3.9.3]** di atas telah ternyata bahwa Pemohon hanya mencantumkan data mengenai nomor TPS dan perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan Formulir C1, tanpa mencantumkan data pada kolom DAA1 dan kolom selisih. Di samping itu dalam tabel yang sama, pada kolom DAA1 dan kolom selisih, secara sekonyong-konyong Pemohon mencantumkan data jumlah pada baris paling bawah tanpa diketahui berapa data yang dijumlahkan pada masing-masing kolom dan dari mana datangnya jumlah tersebut. Dengan uraian yang demikian telah ternyata terdapat ketidakjelasan dalam uraian dalil permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd**

**Achmad Dodi Haryadi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.